



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 55/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2019

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 26 Desember 2019

Di 2019, Hakim Militer Diajukan ke Sidang MKH Pertama Kali

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar empat kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sepanjang 2019.

Dari sidang MKH yang terbuka untuk umum, beberapa kasus yang mencuat adalah pemberhentian dengan hormat Kepala Pengadilan Militer di Makassar berinisial HM. Ini merupakan kasus MKH pertama terhadap hakim militer sejak KY berdiri.

Hakim HM diberhentikan lantaran terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain yang masih bersuami. Selain itu, ia juga melakukan intervensi kepada bawahannya terkait pemeriksaan terlapor, dan melakukan penyalahgunaan wewenang saat bertugas sebagai hakim Kepala Pengadilan Militer.

Selain itu, KY dan MA juga menggelar tiga sidang MKH lainnya. Pertama, Hakim RMS yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur yang dijatuhi sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, Kamis (14/02) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim RMS terbukti memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara.

Kedua, sidang MKH Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS karena memasukkan perempuan ke dalam rumah dinas di Pengadilan Negeri Menggala dan mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine. Dalam sidang MKH, Selasa (30/04) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta, ia diberi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketiga, Hakim SS yang merupakan hakim PN Stabat Sumatera Utara yang diajukan ke Sidang MKH karena melakukan pernikahan siri hingga akhirnya memiliki anak dari pernikahan tersebut, tanpa izin dari istri yang sah. Hakim SS dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun, Selasa (25/6) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang MKH ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh KY dengan MA.

Sukma Violetta

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id
email: humas@komisiyudisial.go.id



PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH)

1

Kamis, 14 Februari 2019

Hakim RMS

(Hakim PN Lembata, NTT)

Sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun

Selasa, 30 April 2019

Hakim MYS

(Hakim PN Menggala, Lampung)

Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

2

3

Selasa, 25 Juni 2019

Hakim SS

(Hakim PN Stabat, Sumut)

Sanksi penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun.

Selasa, 30 Juli 2019

Hakim HM

(Kepala Pengadilan Militer Makassar)

Sanksi pemberhentian dengan hormat.

4

Catatan:

- Tahun 2019 KY telah mengajukan usulan 6 MKH, namun baru terlaksana 4 sedangkan 2 usulan lainnya belum mendapatkan jawaban.
- HM adalah hakim militer pertama yang diajukan ke MKH sejak KY berdiri.
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim pada pengadilan militer termasuk wilayah pengawasan dari KY sama halnya terhadap seluruh hakim pada badan peradilan lainnya.



MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang MKH ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh KY dengan MA.